



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu adanya program kesehatan lingkungan secara menyeluruh pada masyarakat;
 - b. bahwa untuk membentuk perilaku masyarakat dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), serta kepada masyarakat miskin di Kabupaten Jepara dapat memperoleh akses sanitasi yang layak, maka perlu adanya kegiatan sanitasi total yang berbasis masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Jepara;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 878/Menkes /SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 /Menkes /Per/ VIII/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN JEPARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.

4. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan rumah tangga, melakukan pengamanan sampah dan limbah cair rumah tangga.
5. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai - nilai untuk mencapai tujuan.
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan.
7. Pemucuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
8. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku yang higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
9. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat SBS atau ODF (*Open Defecation Free*) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
10. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
11. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai PAM RT adalah kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
12. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi (*Reduce*), memakai ulang (*Reuse*) dan mendaur ulang (*Recycle*).
13. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
14. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus rantai penularan penyakit.
15. Peningkatan Kebutuhan Sanitasi (*Demand Creation*) adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kebutuhan menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
16. Peningkatan Akses Sanitasi (*Supply Improvement*) adalah meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi.

17. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif (*Enabling Environment*) adalah menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya sanitasi total, melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan antar pelaku STBM termasuk didalamnya pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, keagamaan dan swasta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. Menurunkan angka kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi sanitasi total;
 - b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau; dan
 - c. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan terpencil.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. Stop buang air besar sembarangan;
 - b. Cuci tangan pakai sabun;
 - c. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
 - d. Pengamanan sampah rumah tangga; dan
 - e. Pengamanan limbah Cair rumah tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 4

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
 - a. Membudayakan perilaku buang air besar yang sehat sehingga dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan;



- b. Menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku cuci tangan pakai sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- Membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - Menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- Membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - Menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku pengamanan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- Membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah pada tempat yang sudah tersedia secara rutin;
 - Melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
 - Menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku pengamanan limbah cair rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- melakukan pemisahan saluran air limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 5

- Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan pemicuan di masyarakat.
- Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:



- a. merencanakan perubahan perilaku.
- b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
- c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan STBM masyarakat dapat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok yang dibentuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pendampingan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diprioritaskan pada pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (5) Pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian Pilar STBM lainnya hingga menuju kondisi Sanitasi Total.

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh pemerintahan setempat yang terdiri atas unsur pemerintahan dan masyarakat.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN, KECAMATAN, DAN DESA/KELURAHAN

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan, bertanggungjawab dalam:

- a. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- b. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan; dan/atau
- d. penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Kecamatan bertanggungjawab dalam:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor tingkat kecamatan dan memberikan dukungan kepada kader/fasilitator pemicu STBM;
- b. Mengembangkan wirausaha sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi;
- c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang STBM; dan
- d. membentuk Tim kerja STBM tingkat Kecamatan.

Pasal 10

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam:

- a. menyusun kebijakan tingkat desa/Kelurahan terkait pencapaian kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar;
- b. Membentuk tim pemicu STBM;
- c. memberikan dukungan dan bimbingan kepada kader/fasilitator pemicu STBM;
- d. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dan pilat STBM lainnya di lingkungan tempat tinggalnya; dan
- e. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau.

- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penyusunan perencanaan,
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. Penyusunan laporan.

BAB IV TIM KERJA STBM

Pasal 12

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, membentuk dan menetapkan Tim Kerja STBM tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Kerja STBM tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tahapan penyelenggaraan kegiatan STBM sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (6).

Pasal 13

- (1) Tim kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 12 terdiri dari:
 - a. Unsur lintas sektor, perangkat daerah terkait, tim penggerak PKK Kabupaten, Ormas, LSM dan/atau insititusi keagamaan.
 - b. Petugas kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan.
- (2) Tim kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku instansi teknis penanggungjawab STBM.

Pasal 14

- (1) Tim kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan struktur keanggotaan ketua, sekretaris, dan anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Pemerintah Kecamatan, tim penggerak PKK Kecamatan, Puskesmas, Ormas, LSM, dan institusi keagamaan.

- (3) Tim kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 15

- (1) Tim kerja STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan struktur keanggotaan ketua, sekretaris, dan anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
- (2) Keanggotaan Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, tim penggerak PKK Desa/Kelurahan, Kader Posyandu, Tokoh masyarakat, tokoh agama.
- (4) Tim kerja STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Petinggi/Lurah.

BAB V PERAN POKJA STBM

Pasal 16

Peran Pokja STBM Kabupaten memiliki peran dan tanggung jawab :

- a. mempersiapkan rencana daerah untuk mempromosikan strategi STBM;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye tingkat Kabupaten mengenai pendekatan STBM;
- c. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM;
- d. mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat kabupaten;
- e. memberi dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan yang diperlukan kepada semua institusi kabupaten.

Pasal 17

Pokja STBM Kecamatan memiliki peran dan tanggung jawab :

- a. berkoordinasi dengan berbagai lapisan institusi Pemerintah di kecamatan dan memberi dukungan bagi tenaga pemicu STBM;
- b. mengembangkan pengusaha lokal untuk memproduksi dan suplai bahan serta memonitor kualitas bahan;
- c. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM;
- d. memelihara basis data status kesehatan yang efektif dan tetap terbaru secara berkala.

Pasal 18

Pokja STBM Tingkat Desa memiliki peran dan tanggung jawab :

- a. melakukan koordinasi dengan berbagai komponen kelembagaan yang ada di desa dan memberikan dukungan bagi tenaga pemicu STBM;
- b. melakukan monitoring perkembangan STBM tingkat desa;

- c. memelihara basis data status kesehatan yang efektif dan terbaru secara berkala;
- d. memberi dukungan dan motivasi kepada masyarakat akan pentingnya perubahan perilaku;
- e. Memberikan informasi terkait pilihan teknologi sarana sanitasi.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Kader/ fasilitator di tingkat desa, terdiri dari:

- a. Monitoring dan evaluasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk memperoleh gambaran tentang:
 1. Aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 2. Keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 3. Permasalahan yang dihadapi; dan
 4. Dampak penyelenggaraan STBM.
- b. Monitoring dan evaluasi tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh petugas kesehatan/sanitarian Puskesmas, dan fasilitator untuk melakukan kompilasi pemecuan, rencana kerja masyarakat dan aktivitas tim kerja.
- c. Monitoring dan evaluasi di Desa dilaksanakan oleh Kader, Bidan desa dan petugas kesehatan/sanitarian dibantu oleh fasilitator, untuk melihat perkembangan kegiatan pemecuan di masyarakat dan mengumpulkan data dasar STBM.

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dengan cara optimalisasi website STBM, SMS *gateway* dan STBM *Smart* dengan melakukan klasifikasi wilayah akses sanitasi pada tingkatan pilar STBM sebagai berikut :
 - a. Wilayah Kecamatan atau Desa/Kelurahan STBM dengan klasifikasi **Bersih** bila telah memiliki akses sanitasi minimal pilar SBS 100% dan rata-rata cakupan pilar lainnya diatas 80%;
 - b. Wilayah Kecamatan atau Desa/Kelurahan STBM dengan klasifikasi **Cukup Bersih** bila telah memiliki akses sanitasi minimal pilar SBS 100 %;
 - c. Wilayah Kecamatan atau Desa/Kelurahan STBM dengan klasifikasi **Jorok** bila memiliki akses sanitasi pada pilar SBS kurang dari 100%;
- (2) Pengaturan klasifikasi selanjutnya berdasarkan target tahunan diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Desa yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat paling sedikit pilar 1 (satu) yaitu telah mencapai status Stop Buang Air Besar Sembarangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan, komunitas masyarakat dan/atau instansi.

BAB VIII
BIAYA
Pasal 22

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, perangkat daerah terkait wajib merencanakan adanya rencana aksi serta kebutuhan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Untuk Kegiatan STBM tingkat desa dapat dianggarkan dalam Dana Desa di semua desa.

BAB IX
PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI JEPARA,


AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH